
**ANALISIS PERUBAHAN TARIF PENGHASILAN TIDAK KENA
PAJAK (PTKP) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PASAR REBO.**

R. Achamad Aryandra
Universitas Nasional
agung@mass.co.id

M. Agung Satryo Utomo
Universitas Nasional
agung@mass.co.id

ABSTRACT: *The purpose of this study was to determine and analyze the level of compliance of the individual taxpayer and tax revenue (Income Tax) of Article 25 of the Personal before and after the regulation of the Minister of Finance Number: PMK-162 / PMK.011 / 2012 Adjustments exemption (PTKP) on the Tax Office Pratama Pasar Rebo during 2011-2014.*

The method used is quantitative descriptive and comparative methods. This research data such as the number of the individual taxpayer who is registered, the number of the individual taxpayer who reported SPT Tax Period Article 25 OP, and the amount of revenue Article 25 Income Tax Personal Income derived from the Tax Office Primary Pasar Rebo during 2011-2014.

Based on the results showed that the level of compliance of Tax Article 25 WP OP in Pasar Rebo STO tends to decrease in 2011-2014 the compliance of the promulgation PTKP the old and the new taxable income. In 2013 year PTKP change the compliance rate decreased drastically WPOP but that is approximately 2%. As for the level of income tax receipts OP Article 25 shows that in 2013 year PTKP change an increase of 58.95%. Thus, the change does not result in a decrease in taxable income of adherence levels and the level of income tax receipts WPOP Article 25 OP.

Keywords: *personal exemption, income tax revenue level Article 25 of the Personal, the level of the individual taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Salah satu pajak yang di bebankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 yang berbunyi: "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak". Pajak yang dipungut akan mengakibatkan penurunan pendapatan, penurunan ini akan menyebabkan

pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang pada berbagai tingkat pendapatan, demikian juga sebaliknya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun penerimaan pajak, yang dibawah langsung Menteri Keuangan menetapkan beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPH) yang hingga akhir tahun 2014 jenis pajak tersebut dalam skema realisasi penerimaan pajak menjadi yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Sampai pada akhir tahun 2014 Pajak Penghasilan (PPH) memiliki kontribusi terbesar. Seperti terlihat pada tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan tahun 2011 sampai tahun 2014 berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 (dalam jutaan rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
I. Penerimaan	1 205 346	1 332 323	1 497 521	1 661 148
Penerimaan Perpajakan	873 874	980 518	1 148 365	1 310 219
Pajak Dalam Negeri	819 752	930 862	1 099 944	1 256 304
Pajak Penghasilan	431 122	465 070	538 760	591 621
Pajak Pertambahan Nilai	277 800	337 584	423 708	518 879
Pajak Bumi dan Bangunan	29 893	28 969	27 344	25 541
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	- 1	0	0	0
Cukai	77 010	95 028	104 730	114 284
Pajak Lainnya	3 928	4 211	5 402	5 980
Pajak Perdagangan Internasional	54 122	49 656	48 421	53 915
Bea Masuk	25 266	28 418	30 812	33 937
Pajak Ekspor	28 856	21 238	17 609	19 978
Penerimaan Bukan Pajak	331 472	351 805	349 156	350 930
Penerimaan Sumber Daya Alam	213 823	225 844	203 730	198 088
Bagian laba BUMN	28 184	30 798	36 456	37 000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69 361	73 459	85 471	91 083
Pendapatan Badan Layanan Umum	20 104	21 704	23 499	24 759
II. Hibah	5 254	5 787	4 484	1 360
Jumlah	1 210 600	1 338 110	1 502 005	1 662 509

Sumber: Badan Pusat Statistik yang telah diolah oleh penulis

Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak berlapis yang dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Orang

Pribadi. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak dari WP kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan WP yang berpenghasilan menengah kebawah selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. Salah satu fasilitas yang diberikan DJP adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP adalah pengurang dari penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), sedangkan PKP adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang tetap, dari tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 2014 batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan. Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter, serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya Pajak Penghasilan diharapkan dapat membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun *saving*/tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan pajak atas bunga dari *saving*/tabungan akan meningkat.

Pada tahun 2012 Pemerintah menaikkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2013. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat.

Hal ini akan menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya yang terjadi di Jakarta. Selain itu akan ada kemungkinan, Negara akan mengalami pengurangan jumlah Wajib Pajak berpotensi membayar pajak. Tahun 2012 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012 Pemerintah telah menaikkan PTKP yang mulai berlaku 1 Januari 2013. Berikut ini sejarah perubahan PTKP di Indonesia:

Tabel 1.2 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Saat Berlaku	Peraturan	Jumlah (Rp)	Uraian
Tahun Pajak 2013 s/d 2014	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012	24.3000.000,- 2.025.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan Tambahan untuk

			Wajib Pajak Orang Pribadi kawin
		24.300.000,-	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		2.025.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
Tahun Pajak 2009 sd 2012	Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008	15.840.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		1.320.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin
		15.840.000,-	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		1.320.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
Tahun Pajak 2006 sd 2008	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 137/PMK.03/2005	13.200.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		1.200.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang

R. Achamad Aryandra : Analisis Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan...

		13.200.000,-	Pribadi kawin Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		1.1200.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
Tahun Pajak 2005	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: KMK No.564/2004	12.000.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		1.200.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin
		12.000.000,-	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		1.200.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
Tahun Pajak 2001 sd 2004	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000	2.880.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		1.440.000,-	Tambahan untuk

			Wajib Pajak Orang Pribadi kawin
		2.880.000,-	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		1.440.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
Tahun Pajak 1995 sd 2000	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994	1.728.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		864.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin
		1.728.000,-	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		864.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
Tahun Pajak 1984 sd 1994	Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983	960.000,-	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		480.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang

	Pribadi kawin
960.000,-	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
480.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Sumber: Indonesian Tax Review Volume V/Edisi 24/2012 (diolah kembali)

Ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 /PMK.011/2012terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun Pajak 2013 atau per 1 Januari 2013.

Selain itu juga, untuk meningkatkan penerimaan pajak usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakkan hukum. (Iis Irawati, 2013:6) Salah satu syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan negara dari sektor pajak terutama Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Atas dasar pernyataan tersebut, oleh karena itulah penulis ingin

mengangkat topik ini sebagai Tugas Akhir (Skripsi), yaitu tentang **“Analisis Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo”**. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.

Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan perpajakan yang sedang berlaku saat ini.
- 2) Sebagai sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah perpajakan.
- 3) Menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi Wajib Pajak dalam menghitung penghasilan dan pajak terutang nya.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Serta agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

REVIEW LITERATUR & HIPOTESIS

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Smeets, dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan untuk keperluan Negara.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pemungutan pajak diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- e. Pajak juga memiliki tujuan yang *nonbudgetair* yang merupakan penjabaran dari fungsi mengatur.

(Chairil Anwar Pohan, 2014: 7)

Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
- b. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT.
- d. Hak untuk mendapatkan insentif pajak.

(Diana Sari, 2013: 170)

Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap penghasilan atau tambahan ekonomis terhadap subjek pajak yang telah memenuhi kriteria, sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

(IAI, 2014:125)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha untuk setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 OP tersebut merupakan pajak penghasilan yang dibayar dimuka atau bisa disebut juga cicilan pajak sehingga dapat dijadikan sebagai kredit pajak (pengurang) terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sesuai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Perseorangan atau Wajib Pajak Badan. Dasar hukum PPh Pasal 25 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. (Dimas Andiyanto, 2014: 35)

Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 yang menjadi subjek pajak, antara lain:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - 1) (a) Orang pribadi;
 - (b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 2) Badan; dan
- 3) Bentuk Usaha Tetap.
2. Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
3. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
4. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
5. Subjek pajak luar negeri adalah:
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

6. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia;
7. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak, antara lain:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. Laba usaha;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
-

- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak. Adapun sistematika dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu:

Tabel 2.1 Sistematika Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

1.		Jumlah seluruh penghasilan
2.	(-)	Penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan
3.	(=)	Penghasilan Bruto
4.	(-)	Biaya fiskal dapat dikurangkan
	(+/-)	(koreksi Biaya fiskal tidak dapat dikurangkan)
5.	(=)	Penghasilan Neto
6.	(-)	Kompensasi Kerugian (bila ada)
7.	(-)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP Perorangan)
8.	(=)	Penghasilan Kena Pajak
9.	(x)	Tarif
10.	(=)	Pajak Penghasilan Terutang
11.	(-)	Kredit Pajak
12.	(=)	Pajak Penghasilan Lebih Bayar/Kurang Bayar/Nihil

(Diana Sari, 2013: 106)

Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kenapajak bagi:

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif progresif PPh Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua	15% (lima belas persen)

ratus lima puluh juta rupiah)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen)
sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen)

Tarif tunggal PPh Wajib Pajak Badan dan BUT;

- 1) Tarif tunggal 28% (dua puluh delapan persen) untuk tahun pajak 2009
- 2) Tarif tunggal 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan, "Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)" adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang artinya apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-31/PJ./2012, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP sebagai berikut:

Tabel 2.3 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2012

Keterangan	Besarnya PTKP per tahun
Diri Wajib Pajak orang pribadi	Rp 24.300.000
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 2.025.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 24.300.000
Tambahan untuk setiap tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (maksimal 3 orang)	Rp 2.025.000

Ketentuan besarnya PTKP tersebut di atas mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 hingga akhir Desember 2014. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan netto dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri mulai tahun pajak 2013 yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 dan seterusnya. (IAI, 2014:141)

Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki manfaat bagi Wajib Pajak khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), namun manfaat ini tidak bisa dirasakan oleh Wajib Pajak Badan seperti CV, yayasan, lembaga, dan dan badan lain, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain:

- 1) Mengurangi Pajak yang harus dibayar WPOP;
- 2) Memberikan lebih banyak penghasilan yang dapat dibawa pulang kepada WPOP;
- 3) Mengurangi biaya hidup, dikarenakan setiap ada tanggungan berupa kawin/menikah, memiliki anak dan tanggungan karena hubungan keluarga bertambah maka PTKP pun akan bertambah dengan maksimal 3 tanggungan seperti ditunjukkan pada tabel 2.4, hubungan keluarga sedarah dan semenda.

Tabel 2.4 Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda

No	Hubungan Sedarah dan Semenda	Hubungan Keluarga
1	Sedarah lurus atau sederajat	Ayah, ibu, anak kandung
2	Sedarah ke samping satu derajat	Saudara kandung
3	Semenda lurus satu derajat	Mertua, anak tiri
4	Semenda ke samping satu derajat	Saudara ipar

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Nomor S - 112/PJ.41/1995

Tanggungan anak kandung yang memperoleh PTKP adalah anak yang belum dewasa, dengan demikian, meskipun anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak (orang tuanya). Pengertian belum dewasa menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Penghasilan yang diperoleh oleh anak yang telah dewasa akan dikenakan pajak tersendiri, dan tidak lagi diperhitungkan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP. Sebaliknya apabila Wajib Pajak mempunyai anak yang telah dewasa atau lebih, tetapi masih jadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak dan belum menikah, anak tersebut masih diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya PTKP. (Thomas, 2015:146)

Perubahan atau Penyesuaian PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun 1984 hingga tahun 2013 hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. Perlambatan ekonomi global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan PTKP. PTKP tidak dapat terlepas dari standar biaya hidup, apabila biaya hidup meningkat maka diperkirakan PTKP juga akan mengalami kenaikan. (Irwansyah, 2014:55)

Waktu Penentuan Besarnya PTKP

Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Contoh kasus, pada tanggal 1 Januari 2013 Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila pada tanggal 1 Mei 2013 lahir anak yang kedua, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A untuk tahun 2013 tetap dihitung berdasarkan status K/1 = Rp 24.300.000,- + Rp 2.025.000,- = Rp 28.350.000,-. Sehingga PTKP yang kemudian dikurangkan dengan penghasilan yang telah diakumulasikan dalam satu tahun dikurangkan dengan Rp 28.350.000,-. Setelah itu dikenakan tarif progresif menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan. (Mardiasmo, 2011)

Faktor-faktor yang Mengakibatkan Penyesuaian PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami kenaikan hampir tidak bisa diprediksi, dikarenakan kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa lepas pula dari pengaruh ekonomi dunia/global. Pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian harus terus menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut, salah satu dampak penyesuaian tersebut adalah kenaikan PTKP dengan wewenang Menteri Keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan PTKP antara lain peningkatan daya beli masyarakat, standar biaya hidup masyarakat, membuat masyarakat lebih bisa menikmati jerih payah atau penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan, mendorong tingkat konsumsi masyarakat. (www.pajak.go.id)

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Contoh: menyampaikan SPT tepat waktu. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material

perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Contoh: mengisi SPT dengan baik, benar (jujur), dan lengkap. (Dwikora Harjo , 2013: 67)

Menurut Luigi Alberto Franzoni (1999) dalam menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. (Surya Manurung, 2013)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penetapan Wajib Pajak Patuh dilakukan oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak setelah menerima daftar nominatif Wajib Pajak Patuh dari Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Januari dan mengirimkan penetapan Wajib Pajak Patuh kepada:

1. Kepala KPP tempat Wajib Pajak domisili terdaftar;
2. Kepala KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar;
3. Kepala Kantor Wilayah atasan KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar.

Penetapan Wajib Pajak patuh tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender. Wajib Pajak patuh tentu dapat kehilangan statusnya sebagai Wajib Pajak patuh. Pencabutan status ini melalui Surat Penetapan Wajib Pajak patuh yang disampaikan oleh Kepala Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal memenuhi kriteria pembetulan, yaitu:

1. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindak penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
2. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk semua jenis pajak;
3. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa berlaku berikutnya;
4. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) Masa Pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau dalam suatu Masa Pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak Masa Pajak yang bersangkutan.. (Iis irawati, 2013: 22)

Keterkaitan antar Variabel Penelitian

Kenaikan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Menurut Widi Widodo (2010; 71) mengungkapkan bahwa :

"Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa". Dengan demikian bahwa dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak.

Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan berdampak pada menurunnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tentu hal ini akan menyebabkan kemungkinan penurunan jumlah pelaporan SPT Orang Pribadi yang kemudian berimbas pada menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Selain itu akan ada kemungkinan, negara akan mengalami pengurangan jumlah Wajib Pajak berpotensi membayar pajak.

Kenaikan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi

Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan, "Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)" adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang artinya apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun 1984 hingga tahun 2013 hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. Perlambatan ekonomi global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan tarif PTKP. PTKP tidak dapat terlepas dari standar biaya hidup,

apabila biaya hidup meningkat maka diperkirakan PTKP juga akan mengalami kenaikan.

Kebijakan menaikkan PTKP akan mengakibatkan pengurangan potensi penerimaan PPh Orang Pribadi dan berkurangnya dasar pengenaan pajak sehingga mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar berkurang. Kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi akan mempengaruhi penerimaan pajak tidak langsung atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tentu hal ini akan menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan. Selain itu akan ada kemungkinan, Negara akan mengalami pengurangan jumlah Wajib Pajak berpotensi membayar pajak.

Studi Empiris

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel yang digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Hoirina Rosindah Sabela (2014)	Variabel bebas yang digunakan adalah Kenaikan PTKP. Variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis regresi linier sederhana	Hasil pengujian membuktikan bahwa kenaikan PTKP memiliki korelasi yang sangat rendah dalam mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah DJP Jawa Barat I. Ini menunjukkan bahwa kenaikan PTKP bukan merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2.	Dimas Andiyanto (2014)	Variabel bebas yang digunakan adalah	Analisis Deskriptif, Analisis Komparatif,	Berdasarkan hasil statistik deskriptif bahwa

		perubahan PTKP. Variabel terikat yang digunakan adalah Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan	dan Analisis Trend	perubahan (kenaikan) PTKP tidak mengakibatkan penurunan terhadap tingkat pertumbuhan jumlah WPOP baru. Dilihat dari laju pertumbuhan penerimaan PPh pada tahun sebelum dan sesudah perubahan PTKP menunjukkan bahwa, perubahan PTKP tersebut tidak mengakibatkan laju pertumbuhan penerimaan bulanan PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 25/29 pada KPP Pratama Malang Selatan dan Banyuwangi melambat.
3.	Gorby Jonathan (2014)	Variabel bebas yang digunakan adalah kenaikan PTKP. Variabel terikat yang digunakan adalah	Analisis Linier Sederhana	Bahwa variabel PTKP (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Daya Beli Masyarakat (Y). Hal ini disebabkan


peningkatan
Daya Beli
Masyarakat.

oleh beberapa
faktor yang
mempengaruhi
kenaikan PTKP
tidak
berpengaruh
terhadap Daya
Beli
Masyarakat
diantaranya
yaitu: jumlah
anak, harga
kebutuhan
pokok yang
meningkat,
nilai tukar
Rupiah
melemah, biaya
sekolah tinggi,
lingkungan,
gaji, membayar
hutang, dan
potongan
perusahaan.

Kerangka Analisis

Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan PPh Pasal 25 OP diduga terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya perubahan PTKP. Kerangka analisis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 :

Gambar 2.1 Kerangka Analisis



Hipotesis

- H_0 = Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi sebelum dan sesudah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- H_1 = Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi sebelum dan sesudah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

METODE

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam proses ini, peneliti melakukan pelaksanaan penelitian dalam waktu bulan terhitung dari bulan Oktober hingga bulan Januari 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo di daerah Jakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur Jl. Raya Bogor No. 46 Ciracas.

Primer Sugiyono (2012:137) adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data. Data primer tidak digunakan karena data diperoleh dari KPP Pratama sebagai perekam data Wajib Pajak.

Berdasarkan jenis data penelitian, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Pasar Rebo, diantaranya yaitu:

- a. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dari tahun 2011-2014.
- b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2011-2014.
- c. Jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi dari tahun 2011-2014.
- d. Dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian.

Metode Penentuan Sampel

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak – Jakarta Timur.
- b. Wajib Pajak yang terdaftar merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Memiliki jumlah atas pelaporan Surat Pemberitahuan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011-2014.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sampel dari Pajak Penghasilan yang berhubungan langsung dengan PTKP yaitu PPh Pasal 25 Orang Pribadi. Serta sampel tahun yang diteliti adalah tahun pajak 2011, 2012, 2013, dan 2014. Tahun tersebut dipilih karena pada tahun tersebut adalah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada saat penelitian ini dilakukan.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi
- b. Teknik Kepustakaan

Definisi Operasional

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan, “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)” adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang artinya apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan perpajakan (Rustiyaningsih, 2011) diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak meningkat.

Rumus yang digunakan:

$$\% \text{ (presentase) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi} = \frac{\text{Jumlah Pelaporan SPT Tahunan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar}} \times 100\%$$

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Orang Pribadi, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama masa pajak dalam bentuk PPh 25 OP. PPh Pasal 25 adalah pajak yang dipotong dan disetorkan perbulan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri.

Metode Analisis dan Teknik Analisis Data

Metode Analisis

penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif Deskriptif, data yang diperoleh dari penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

Teknik Analisis data

Analisis Deskriptif kuantitatif atau statistik deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan persentase (Sugiyono 2013:147).

Analisa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan cara melihat jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25OP dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap bulan dalam kurun waktu tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 dihitung secara terpisah dan mencari prosentase Kepatuhan setiap bulan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun di KPP Pratama Pasar Rebo.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut dihitung dengan Metode Analisis Proporsional, dimana hasil dari analisis tersebut dalam bentuk presentase (%) tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Rumus yang digunakan:

$$\% \text{ (presentase) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi} = \frac{\text{Jumlah Pelaporan SPT Tahunan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar}} \times 100\%$$

Analisis Komparatif

Analisis tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah perubahan PTKP

Membandingkan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kurun waktu 2011 sampai dengan tahun 2014 pada KPP Pratama Pasar Rebo.

Uji Beda terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi masing-masing sebelum dan sesudah perubahan PTKP pada KPP Pratama Pasar Rebo. Dengan rumus uji beda(t test) *separated varian*:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

(Sugiyono, 2013:197)

n_1 = Jumlah yang diteliti (tingkat kepatuhan WPOP dan penerimaan PPh Pasal 25 OP (%) sebelum perubahan PTKP pada KPP Pratama Pasar Rebo)

n_2 = Jumlah yang diteliti (tingkat kepatuhan WPOP dan penerimaan PPh Pasal 25 OP (%) sesudah perubahan PTKP pada KPP Pratama Pasar Rebo)

\bar{x}_1 = rata-rata tingkat kepatuhan WPOP dan penerimaan PPh Pasal 25 OP masing-masing perbulan dalam tahun pajak sebelum perubahan PTKP (2012)

\bar{x}_2 = rata-rata tingkat kepatuhan WPOP dan penerimaan PPh Pasal 25 OP masing-masing perbulan dalam tahun pajak sesudah perubahan PTKP (2013)

S_1 = Simpangan Baku Sebelum Perubahan PTKP

S_2 = Simpangan Baku Sesudah Perubahan PTKP

s_1^2 = varian Sebelum Perubahan PTKP

s_2^2 = varian Sesudah Perubahan PTKP

α = angka taraf signifikan (5%)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh profil dan struktur organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo, serta data mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan indikator Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 25 OP yang sudah dilaporkan, tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 orang pribadi dengan indikator realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 orang pribadi pada bulan sebelum dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 orang pribadi pada bulan sesudah. Data disajikan dalam bentuk tabel dari tahun 2011 s/d 2014 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Berdirinya KPP Pratama Pasar Rebo

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah pecahan dari KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Sebelumnya kantor ini adalah kantor pelayanan PBB Jakarta Timur Dua. Namun seiring dengan modernisasi kantor pajak, kantor ini pun beralih fungsi menjadi KPP Pratama Pasar Rebo. Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007. Berdasarkan peraturan tersebut KPP Pratama Pasar Rebo resmi berdiri pada tanggal 2 Oktober 2007.

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo terletak di Jl. Raya Bogor No.46, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Adapun wilayah yang menjadi wilayah KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, dan Kecamatan Cipayung. Setiap Kecamatan memiliki beberapa Kelurahan, yakni:

- 1) Kecamatan Pasar Rebo
 - a) Kelurahan Pekayon
 - b) Kelurahan Kalisari
 - c) Kelurahan Baru
 - d) Kelurahan Cijantung
 - e) Kelurahan Gedong
- 2) Kecamatan Ciracas
 - a) Kelurahan Cibubur
 - b) Kelurahan Kelapa Dua Wetan
 - c) Kelurahan Ciracas
 - d) Kelurahan Susukan
 - e) Kelurahan Rambutan
- 3) Kecamatan Cipayung
 - a) Kelurahan Pondok Ranggon
 - b) Kelurahan Cilangkap
 - c) Kelurahan Munjul
 - d) Kelurahan Cipayung
 - e) Kelurahan Setu
 - f) Kelurahan Bambu Apus

Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Visi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Menjadi model Pelayanan Masyarakat yang menyelenggarakan Sistem Manajemen Perpajakan Kelas Dunia, yang dipercayakan dan dibanggakan masyarakat.

Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Misi Fiskal : menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Misi Ekonomi : mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *meminimizing distorsion*.

Misi politik : mendukung proses demokratisasi bangsa.

Misi kelembagaan : senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasar Rebo

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Keterangan:

- Kepala Kantor : Erry S Dipawinangun S.H., M.H.
- Sub Bagian Umum : Dra, Siti Wulandari,
- Seksi Pelayanan : Edy Suyatna, S.I.P., M.M.
- Seksi PDI : Budi Fayanda Armen, S.T.P., M.T.
- Seksi Penagihan : Nur Sokeh, S.E.
- Seksi Pemeriksaan : Agus Saptomo, S.E., M.M.
- Seksi Ekstensifikasi : Prabowo Pribadi, S.E., M.M.
- Seksi Waskon I : Berta Yudha, S.E., Ak., M.M.
- Seksi Waskon II : Bambang Dwijanto, S.E., M.M.
- Seksi Waskon III : Tri Nugrahaningtyas, S.S.T., Ak.
- Seksi Waskon IV : Jhon Piker Simamora, S.E., Ak., M.Si.

Deskripsi Data dan Analisisnya

Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka data penelitian yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP, dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dalam kurun Waktu Tahun 2011 sampai dengan 2014.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pasar Rebo dari tahun 2011 sampai dengan 2014

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2011

2011		
Bulan	Wajib Pajak OP Terdaftar	Penambahan Jumlah WPOP
JANUARI	29849	339
FEBRUARI	30119	270
MARET	30589	470
APRIL	30989	400
MEI	31402	413
JUNI	31700	298
JULI	32000	300
AGUSTUS	32253	253
SEPTEMBER	32578	325
OKTOBER	32911	333
NOPEMBER	33196	285
DESEMBER	33439	243
Rata-rata		327

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo

Pada tahun 2011, jumlah penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 470 orang, sedangkan penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 243 orang saja. Dengan rata-rata penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun tersebut sebesar 327 orang.

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012

2012		
Bulan	Wajib Pajak OP Terdaftar	Penambahan Jumlah WPOP
JANUARI	33749	310
FEBRUARI	34392	643
MARET	34917	525
APRIL	35281	364
MEI	35670	389
JUNI	36001	331
JULI	36242	241
AGUSTUS	36413	171
SEPTEMBE	36667	254

R		
OKTOBER	36828	161
NOVEMBER	36917	89
DESEMBER	37046	129
Rata-rata		300

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo

Pada tahun 2012, jumlah penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 643 orang, sedangkan penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan November sebesar 89 orang saja. Dengan rata-rata penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun tersebut sebesar 300 orang.

Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013

2013		
Bulan	Wajib Pajak OP Terdaftar	Penambahan Jumlah WPOP
JANUARI	37266	220
FEBRUARI	37500	234
MARET	37971	471
APRIL	38214	243
MEI	38418	204
JUNI	38658	240
JULI	38838	180
AGUSTUS	39143	305
SEPTEMBER	39776	633
OKTOBER	40021	245
NOPEMBER	40278	257
DESEMBER	40481	203
Rata-rata		286

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo

Pada tahun 2013, jumlah penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 633 orang, sedangkan penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 180 orang saja. Dengan rata-rata penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun tersebut sebesar 288 orang.

Tabel 4.4 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2014

Bulan	Wajib Pajak OP Terdaftar	Penambahan Jumlah WPOP
JANUARI	40637	156
FEBRUARI	40961	324
MARET	41539	578
APRIL	41773	234
MEI	42140	367
JUNI	42309	169
JULI	42399	90
AGUSTUS	42749	350
SEPTEMBER	43299	550
OKTOBER	43539	240
NOPEMBER	43896	357
DESEMBER	44094	198
Rata-rata		301

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo

Pada tahun 2014, jumlah penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 578 orang, sedangkan penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 90 orang saja. Dengan rata-rata penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun tersebut sebesar 301 orang.

Jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP pada KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014

Tabel 4.5 Jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi tahun 2011-2014

Jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP				
BULAN/TAHUN	2011	2012	2013	2014
Januari	15831	15424	16359	15366
Februari	15123	14302	15893	17362
Maret	16234	17832	20437	21343
April	14532	18372	15768	15465
Mei	13435	16032	16657	17372
Juni	15542	12303	17633	13546
Juli	14865	14308	12545	14895
Agustus	16353	15329	11344	15498
September	11542	16893	16623	12556
Oktober	12330	15325	15790	16589
November	14335	15329	17463	18979
Desember	17084	18321	19845	20869

Rata-rata	14767	15814	16363	16653
-----------	-------	-------	-------	-------

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis

Dari data jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP yang terdapat pada KPP Pratama Pasar Rebo seperti yang terlihat pada tabel 4.5 adalah sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2011, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 17084 SPT, sedangkan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan September sebanyak 11542 SPT. Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi pada tahun tersebut sebanyak 14767 SPT.
- b) Pada tahun 2012, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 18372 SPT, sedangkan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan Juni sebanyak 12303 SPT. Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi pada tahun tersebut sebanyak 15814 SPT.
- c) Pada tahun 2013, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebanyak 20437 SPT, sedangkan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 11344 SPT. Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi pada tahun tersebut sebanyak 16363 SPT.
- d) Pada tahun 2014, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebanyak 21343 SPT, sedangkan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan September sebanyak 12556 SPT. Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh Orang Pribadi pada tahun tersebut sebanyak 16653 SPT.

Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 OP pada KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014

Tabel 4.6 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 OP dari Tahun 2011-2014


Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi				
Bulan	2011	2012	2013	2014
Januari	217.224.885	332.461.745	502.816.912	328.380.897
Februari	511.868.456	551.555.641	600.024.343	481.043.366
Maret	3.651.240.242	5.297.022.411	5.119.403.609	6.003.007.730
April	1.684.942.258	578.556.303	6.539.192.198	560.328.913
Mei	238.833.820	486.131.115	457.169.354	458.606.383
Juni	265.879.329	394.844.639	421.875.031	505.880.127
Juli	229.880.793	352.552.850	406.173.810	269.793.794
Agustus	583.152.777	313.867.576	353.593.775	301.033.800
September	519.081.852	424.536.096	350.317.964	509.002.413

Oktober	273.588.375	372.220.261	287.990.317	634.714.786
November	475.324.446	532.019.964	434.862.397	442.006.879
Desember	461.827.791	411.123.032	496.321.986	971.265.763
Jumlah	9.112.845.024	10.046.891.633	15.969.741.696	11.465.064.851
Rata-rata	759.403.752	837.240.969	2.456.883.338	1.763.856.131

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis

- a) Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh Pasal 25 OP KPP Pratama Pasar Rebo pada tahun 2011, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 3.651.240.242. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp 217.224.885. Penerimaan PPh Pasal 25 OP rata-rata sebesar Rp 759.403.752, bulan Maret, dan April berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2011.
- b) Pada tahun 2012, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 5.297.022.411. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar Rp 313.867.576. Penerimaan PPh Pasal 25 OP rata-rata sebesar Rp 837.240.969, bulan Maret berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2012.
- c) Pada tahun 2013, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan April sebesar Rp 6.539.192.198. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp 287.990.317. Penerimaan PPh Pasal 25 OP rata-rata sebesar Rp 2.456.883.338, bulan Maret dan April berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2013.
- d) Pada tahun 2014, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 6.003.007.730. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar Rp 269.793.794. Penerimaan PPh Pasal 25 OP rata-rata sebesar Rp 1.763.856.131, bulan Maret berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2014.


Trend jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebotahun 2011-2014



Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis
Gambar 4.2 Grafik Jumlah WPOP terdaftar tahun 2011-2014

Dapat diketahui dari grafik jumlah WPOP terdaftar jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Pasa Rebo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2013 di tahun perubahan PTKP jumlah Wajib Pajak OP yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo tetap mengalami peningkatan, yakni kurang lebih 3.000 lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak OP terdaftar juga mengalami peningkatan, yakni kurang lebih sebanyak 4.000 lebih besar dari tahun sebelumnya.

Trend Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014




Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis

Gambar 4.3 Grafik WPOP baru yang terdaftar tahun 2011-2014

Dapat diketahui dari grafik jumlah WPOP baru, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru di KPP Pratama Pasa Rebo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar tertinggi terjadi pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 jumlah WPOP baru di KPP tersebut mengalami penurunan kurang lebih sebesar 3.000 WPOP. Bahkan pada tahun 2013 ditahun mulai berlakunya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru juga mengalami penurunan kurang lebih sebesar 2.000 WPOP. Namun pada tahun 2014 di KPP Pratama Pasar Rebo mengalami kenaikan, yakni kerang lebih sebesar 2.000 jumlah WPOP baru yang mendaftar.

Trend jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25OP yang dilaporkan tahun 2011-2014.



Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis


Gambar 4.4 Grafik Jumlah SPT Masa PPh Pasal 25 yang dilaporkan tahun 2011-2014

Terdapat beberapa informasi terkait dengan jumlah SPT Masa PPh Pasal 25 OP yang dilaporkan oleh WPOP di KPP Pratama Pasar Rebo sesuai yang terdapat pada gambar 4.4, yaitu:

- Pada tahun 2011, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 17.084, sedangkan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP terendah terjadi pada bulan September sebesar 11.542. Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP pada tahun tersebut sebesar 14.767.
- Pada tahun 2012, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 18.372, sedangkan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 12.303. Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP meningkat pada tahun tersebut menjadi 15.814.

- c) Pada tahun 2013 ditahun perubahan PTKP, jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 20.437, sedangkan jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 11.344. Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 OP kembali pada tahun tersebut menjadi 16.363.
- d) Pada tahun 2014, jumlah pelaporan SPT Masa PPh OP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 21.343 , sedangkan jumlah pelaporan SPT Masa PPh OP terendah terjadi pada bulan September sebesar 12.556. Dengan rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPh OP juga kembali meningkat pada tahun tersebut menjadi 16.653.

Trend Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014



Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis

Gambar 4.5 Grafik Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2011-2014

Terdapat beberapa informasi terkait dengan tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Pasar Rebo sesuai yang terdapat pada gambar 4.5, yaitu:

- a) Pada tahun 2011, tingkat Kepatuhan WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 53,07%, sedangkan tingkat Kepatuhan WPOP terendah terjadi pada bulan September sebesar 35,42%. Dengan rata-rata tingkat Kepatuhan WPOP pada tahun tersebut sebesar 46,61%.
- b) Pada tahun 2012, tingkat Kepatuhan WPOP tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 52,07%, sedangkan tingkat Kepatuhan WPOP terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 34,17%. Dengan rata-rata tingkat Kepatuhan WPOP menurun pada tahun tersebut menjadi 44,14%.
- c) Pada tahun 2013 ditahun perubahan PTKP, tingkat Kepatuhan WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 53,82%, sedangkan tingkat Kepatuhan WPOP terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 28,98%.


Dengan rata-rata tingkat Kepatuhan WPOP kembali menurun pada tahun tersebut menjadi 42,10%.

- d) Pada tahun 2014, tingkat Kepatuhan WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 51,38%, sedangkan tingkat Kepatuhan WPOP terendah terjadi pada bulan September sebesar 28,99%. Dengan rata-rata tingkat Kepatuhan WPOP juga kembali menurun pada tahun tersebut mejadi 39,24%.

Bagi seorang Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak wajib patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan dan membayar Pajak Penghasilannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (1): “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Pada Pasal 3 ayat (8) disebutkan bahwa: “Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak PPh tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak PPh diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak PPh yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (IAI, 2014: 15)

Trend Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014



Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis

Gambar 4.6 Grafik Penerimaan PPh Pasal 25 OP di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014

Terdapat beberapa informasi terkait dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo perbulannya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Penerimaan PPh WPOP sesuai yang terdapat pada gambar 4.6, yaitu:

- a) Pada tahun 2011, Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 3.651.240.242, sedangkan Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp 217.224.885. Dengan rata-rata Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP pada tahun tersebut sebesar Rp 759.403.752.
- b) Pada tahun 2012, Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 5.297.022.411, sedangkan Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar Rp 313.867.576. Dengan rata-rata Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP meningkat pada tahun tersebut menjadi sebesar Rp 837.240.969.
- c) Pada tahun 2013 di tahun perubahan PTKP, Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP tertinggi terjadi pada bulan April sebesar Rp 6.539.192.198, sedangkan Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp 287.990.317. Dengan rata-rata Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP kembali meningkat pada tahun tersebut menjadi sebesar Rp 1.330.811.808.
- d) Pada tahun 2014, Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 6.003.007.730, sedangkan Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP terendah terjadi pada bulan Juli sebesar Rp 269.793.794. Namun rata-rata Penerimaan PPh Pasal 25 WPOP menurun pada tahun tersebut menjadi sebesar Rp 955.422.071.

Analisis Data dan Pembahasan

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014

Tabel 4.7 Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2011

2011			
Bulan	Wajib Pajak OP Terdaftar	SPT yang Dilaporkan	Kepatuhan (%)
JANUARI	29.849	15.831	53,03
FEBRUARI	30.119	15.123	50,21
MARET	30.589	16.234	53,07
APRIL	30.989	14.532	46,89
MEI	31.402	13.435	42,78
JUNI	31.700	15.542	49,02
JULI	32.000	14.865	46,45
AGUSTUS	32.253	16.353	50,70

SEPTEMBER	32.578	11.542	35,42
OKTOBER	32.911	12.330	37,46
NOVEMBER	33.196	14.335	43,18
DESEMBER	33.439	17.084	51,09
Rata-rata			46,61

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis

Data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2011 pada KPP Pratama Pasar Rebo seperti yang terlihat pada tabel 4.7, dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 53,07%. Sedangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan September sebesar 35,42%. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi rata-rata perbulannya pada tahun 2011 sebesar 46,61%, bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Agustus, dan Desember berada di atas rata-rata. Sedangkan bulan Mei, Juli, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata.

Tabel 4.8 Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2012

2012			
Bulan	WajibPajak OP Terdaftar	SPT yang Dilaporkan	Kepatuhan (%)
JANUARI	33749	15424	45,70
FEBRUARI	34392	14302	41,58
MARET	34917	17832	51,06
APRIL	35281	18372	52,07
MEI	35670	16032	44,94
JUNI	36001	12303	34,17
JULI	36242	14308	39,47
AGUSTUS	36413	15329	42,09
SEPTEMBER	36667	16893	46,07
OKTOBER	36828	15325	41,61
NOVEMBER	36917	15329	41,52
DESEMBER	37046	18321	49,45
Rata-rata			44,14

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis

Data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012 pada KPP Pratama Pasar Rebo seperti yang terlihat pada tabel 4.8, dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 52,07%. Sedangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 34,17%. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi rata-rata perbulannya pada tahun 2012 sebesar 44,14%, bulan Januari, Maret, April, Mei, September, dan

Desember berada di atas rata-rata. Sedangkan bulan Februari, Juni, Juli, Agustus, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata.

Tabel 4.9 Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2013

2013			
Bulan	WajibPajak OP Terdaftar	SPT yang Dilaporkan	Kepatuhan (%)
JANUARI	37.266	16.359	43,89
FEBRUARI	37.500	15.893	42,38
MARET	37.971	20.437	53,82
APRIL	38.214	15.768	41,26
MEI	38.418	16.657	43,35
JUNI	38.658	17.633	45,61
JULI	38.838	12.545	32,30
AGUSTUS	39.143	11.344	28,98
SEPTEMBER	39.776	16.623	41,79
OKTOBER	40.021	15.790	39,45
NOVEMBER	40.278	17.463	43,35
DESEMBER	40.481	19.845	49,02
Rata-rata			42,10

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis

Data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013 pada KPP Pratama Pasar Rebo seperti yang terlihat pada tabel 4.9, dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 53,82%. Sedangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 28,98%. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi rata-rata perbulannya pada tahun 2013 sebesar 42,10%, bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, November, dan Desember berada di atas rata-rata. Sedangkan bulan April, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November berada dibawah rata-rata.

Tabel 4.10 Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2014

2014			
Bulan	WajibPajak OP Terdaftar	SPT yang Dilaporkan	Kepatuhan (%)
JANUARI	40.637	15.366	37,81
FEBRUARI	40.961	17.362	42,38
MARET	41.539	21.343	51,38
APRIL	41.773	15.465	37,02
MEI	42.140	17.372	41,22
JUNI	42.309	13.546	32,01
JULI	42.399	14.895	35,13

AGUSTUS	42.749	15.498	36,25
SEPTEMBER	43.299	12.556	28,99
OKTOBER	43.539	16.589	38,10
NOVEMBER	43.896	18.979	43,23
DESEMBER	44.094	20.869	47,32
Rata-rata			39,24

Sumber: KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah Penulis

Data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2014 pada KPP Pratama Pasar Rebo seperti yang terlihat pada tabel 4.9, dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 51,38%. Sedangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terendah terjadi pada bulan September sebesar 28,99%. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi rata-rata perbulannya pada tahun 2014 sebesar 39,24%, bulan Februari, Maret, Mei, November, dan Desember berada di atas rata-rata. Sedangkan bulan Januari, April, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober berada dibawah rata-rata.

Analisis Komparatif Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum perubahan (PTKP 2012) dan setelah perubahan (PTKP 2013) KPP Pratama Pasar Rebo

Untuk mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun sebelum perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP 2012) dan setelah perubahan (PTKP 2013), Maka perlu dilakukan Uji Beda terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi perbulan yang berupa prosentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setiap bulan.

Uji Beda pada KPP Pratama Pasar Rebo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012 dan tahun 2013:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

(Sugiyono, 197: 2012)

Tabel 4.11 Uji Beda tingkat kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Pasar Rebo

Dicari	Keterangan	Tahun 2012 \bar{X}_1	Tahun 2013 \bar{X}_2
n	Jumlah yang diteliti	12	12
\bar{x}	Rata-rata	44,14	42,1
S	Simpangan baku	5,1433	6,6
S^2	Varian	26,45	43,63

Sumber: Data KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis

Hipotesis:

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 tidak lebih patuh dari tahun 2013

$$H_1 = X_1 < X_2$$

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 lebih patuh dari tahun 2013

Uji Homogenitas Fisher (F)

Hipotesis:

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2$$

(varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen)

$$H_1 = \sigma_1 \neq \sigma_2$$

(varians 1 tidak sama dengan varians 2 atau heterogen)

Dengan kriteria pengujian:

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$; dan Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

$$F_{hitung} = \frac{\text{Varian besar}}{\text{varian kecil}} = \frac{43,63}{26,45} = 1,64952741$$

$$F_{tabel} = (\alpha ((n_1-1), (n_2-1))) = (5\% (11, 11)) = 2,81793$$

$F_{hitung} < F_{tabel}$, H_0 diterima

Kesimpulan : varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen

Uji t

Dengan kriteria pengujian:

Terima H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$; dan Tolak H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

$$t_{tabel} = t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{44,14 - 42,10}{\sqrt{\frac{26,45}{12} + \frac{43,63}{12}}} = 0,8441580064$$

$$t_{hitung} = (1 - \alpha) (df) = (0,95)(22) = 1,71744$$

$t_{hitung} < t_{tabel}$

Kesimpulan:

H_0 ditolak, atau H_1 diterima

Berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 terhadap tingkat kepatuhan WPOP tahun 2013, dari besarnya rata-rata tingkat kepatuhan WPOP diketahui tingkat kepatuhan WPOP tahun 2012 lebih patuh daripada tahun 2013.

Meskipun demikian belum bisa disimpulkan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengakibatkan penurunan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini dikarenakan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 cenderung mengalami penurunan, namun demikian penurunan ini tidak secara drastis yakni sebesar 2,2% ditahun 2012 yaitu dari 46,61% menjadi 44,41% ditahun 2013. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar dan jumlah pelaporan SPT Masa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun peningkatan jumlah WPOP tersebut lebih tinggi daripada pelaporan SPT, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan di KPP Pratama Pasar Rebo. Artinya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (kenaikan) tidak mengakibatkan penurunan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Analisis Deskriptif Tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014

Tabel 4.11 Tingkat penerimaan PPh Pasal 25 OP pertahun pada KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2011-2014

Tahun	Penerimaan PPh Pasal 25 OP	Tingkat Penerimaan
2010	5.370.552.539	
2011	9.110.433.674	69,63
2012	10.044.227.183	10,24
2013	15.960.432.746	58,90
2014	11.462.339.278	-28,18
Rata-rata		27,65

Sumber: Data KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis

Terdapat beberapa informasi tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 seperti yang terlihat pada Tabel 4.12. Tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau bekerja sebagai wiraswasta atau pengusaha yang Pajak Penghasilan terutangnya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan selama tahun pajak berjalan pada KPP Pratama Pasar Rebo, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 69,63%. Tahun 2012 penerimaan kembali mengalami peningkatan sebesar 10,24%. Dan tahun 2013 ditahun perubahan PTKP penerimaan juga mengalami peningkatan kembali sebesar 58,90%. Namun kemudian pada tahun 2014 penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi mengalami penurunan sebesar 28,18%. Rata-rata realisasi tingkat penerimaan meningkat setiap tahun sebesar 27,65%.

Analisis Komparatif Tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi sebelum perubahan (PTKP 2012) dan sesudah perubahan (PTKP 2013) pada KPP Pratama Pasar Rebo

Untuk mengetahui tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo pada tahun sebelum perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP 2012) dan setelah perubahan (PTKP 2013) yang terlihat pada tabel 4.13.

Uji Beda pada KPP Pratama Pasar Rebo terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi tahun 2012 dan tahun 2013:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

(Sugiyono, 197: 2012)

Tabel 4.14 Uji Beda tingkat Penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Pasar Rebo

Dicari	Keterangan	Tahun 2012 \bar{X}_1	Tahun 2013 \bar{X}_2
n	Jumlah yang diteliti	12	12
\bar{x}	Rata-rata	66,32	52,85
S	Simpangan baku	253,1805	224,8112
S^2	Varian	64.100,35	50.540,07

Sumber: Data KPP Pratama Pasar Rebo yang telah diolah penulis

Hipotesis:

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2013

$$H_1 = X_1 < X_2$$

Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2013

Uji Homogenitas Fisher (F)

Hipotesis:

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2$$

(varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen)

$$H_1 = \sigma_1 \neq \sigma_2$$

(varians 1 tidak sama dengan varians 2 atau heterogen)

Dengan kriteria pengujian:

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$; dan Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

$$F_{hitung} = \frac{\text{Varian besar}}{\text{Varian kecil}} = \frac{64100,35}{50540,07} = 1,268307503$$

$$F_{tabel} = (\alpha ((n_1-1), (n_2-1))) = (5\% (11, 11)) = 2,81793$$

$F_{hitung} < F_{tabel}$, H_0 diterima

Kesimpulan: varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen

Uji t

Dengan kriteria pengujian:

Terima H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$; dan Tolak H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

$$t_{hitung} = t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{66,32 - 52,85}{\sqrt{\frac{64100,35}{12} + \frac{50540,07}{12}}} = 0,1378127295$$

$$t_{tabel} = (1 - \alpha) (df) = (0,95)(22) = 1,71744$$

$t_{hitung} < t_{tabel}$

Kesimpulan:

H_0 ditolak, atau H_1 diterima

Berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo tahun 2012 terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi tahun 2013, dari besarnya rata-rata penerimaan PPh Pasal 25 OP diketahui tingkat penerimaan PPh Pasal 25 OP tahun 2012 lebih tinggi daripada tahun 2013.

Meskipun demikian belum bisa disimpulkan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengakibatkan peningkatan penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi, hal ini dikarenakan Kenaikan PTKP yang seharusnya mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 OP namun tertutup oleh pembayaran pajak yang dilakukan oleh banyaknya Wajib Pajak Baru yang jumlahnya lebih banyak daripada Wajib Pajak ditahun sebelum berlakunya PTKP baru, apabila semakin banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan di atas PTKP ditahun 2013 maka kenaikan PTKP semakin tidak berdampak terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 OP di KPP Pratama Pasar Rebo.

Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi								
Bulan	2011		2012		2013		2014	
	Penerimaan	Tingkat Penerimaan (%)	Penerimaan	Tingkat Penerimaan (%)	Penerimaan	Tingkat Penerimaan (%)	Penerimaan	Tingkat Penerimaan (%)
Januari	217.224.885	-51,46	332.461.745	-28,01	502.816.912	-94,99	328.380.897	-33,83
Februari	511.868.456	135,63	551.555.641	65,9	600.024.343	19,33	481.043.366	46,48
Maret	3.651.240.242	613,31	5.297.022.411	860,37	5.119.403.609	753,19	6.003.007.730	1147,91
April	1.684.942.258	-53,85	578.556.303	-89,07	6.539.192.198	27,73	560.328.913	-90,66
Mei	238.833.820	-85,82	486.131.115	-15,97	457.169.354	-93	458.606.383	-18,15
Juni	265.879.329	11,32	394.844.639	-18,77	421.875.031	-7,72	505.880.127	10,3
Juli	229.880.793	-13,53	352.552.850	-10,71	406.173.810	-3,72	269.793.794	-46,66
Agustus	583.152.777	153,67	313.867.576	-10,97	353.593.775	-12,94	301.033.800	11,57
September	519.081.852	-10,98	424.536.096	35,25	350.317.964	-0,92	509.002.413	69,08
Oktober	273.588.375	-47,29	372.220.261	-12,32	287.990.317	-17,79	634.714.786	24,69
November	475.324.446	73,73	532.019.964	42,93	434.862.397	50,99	442.006.879	-30,36
Desember	461.827.791	-2,83	411.123.032	-22,72	496.321.986	14,13	971.265.763	119,73
Jumlah	9.112.845.024		10.046.891.633		15.969.741.696		11.465.064.851	
Rata-rata	759.403.752	60,15	837.240.969	66,32	1.330.811.808	52,85	955.422.071	100,84

SARAN & SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya serta pembahasan yang disertai dengan teori-teori yang mendukung, maka hasil analisis yang telah dilakukan menjadi dasar bagi penulis untuk menarik kesimpulan yang dapat dinyatakan sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan hasil Statistik Deskriptif, dan Analisis Komparatif yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo cenderung mengalami penurunan kepatuhan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saat berlakunya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang lama dan begitu juga saat berlakunya PTKP yang baru. Dengan penurunan kurang lebih sebesar 2% dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 46,61% pada tahun 2011 menjadi 44,14% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 ditahun perubahan PTKP juga mengalami penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi kurang lebih sebesar 2% dari sebelumnya 44,14% pada tahun 2012 menjadi 42,10% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 tingkat kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi kembali mengalami penurunan kurang lebih sebesar 3% yang dari sebelumnya 42,10% pada tahun 2013 menjadi 39,24% pada tahun 2014. Dengan demikian, walaupun tingkat kepatuhan WPOP cenderung mengalami penurunan tetapi penurunan yang terjadi tidak secara drastis, hal ini menunjukkan perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengakibatkan penurunan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini di karenakan juga bahwa sebelum perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga sudah mengalami penurunan tingkat kepatuhan WPOP. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan jumlah pelaporan SPT Masa setiap bulan dalam tahun pajak yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011 sampai dengan tahun 2014, namun peningkatan jumlah WPOP terdaftar tersebut lebih tinggi daripada jumlah pelaporan SPT, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan di KPP Pratama Pasar Rebo.

2. Berdasarkan hasil Analisis Komparatif yang dilakukan menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berbeda, di KPP Pratama Pasar Rebo sebelum perubahan PTKP pada tahun 2012 rata-rata sebesar 44,14%, sedangkan tingkat kepatuhan rata-rata setelah perubahan PTKP pada tahun 2013 sebesar 42,10%. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum perubahan PTKP lebih patuh daripada setelah perubahan PTKP.
3. Berdasarkan hasil Analisis Statistik Deskriptif, dan Analisis Komparatif yang dilakukan menunjukkan bahwa perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 OP (Wajib Pajak yang bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/pekerjaan bebas) di KPP Pratama Pasar Rebo tetap mengalami peningkatan, yang terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2013 lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2012 dengan peningkatan sebesar 58,95%. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengakibatkan penurunan terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 OP (Wajib Pajak yang bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/pekerjaan bebas) di KPP Pratama Pasar Rebo. Namun demikian dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar dan yang melaporkan SPT setiap bulan dalam tahun pajak berjalan terus mengalami peningkatan pada tahun sebelum dan setelah perubahan PTKP, hal ini menunjukkan bahwa perubahan PTKP tersebut tidak mengakibatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar dan yang melaporkan SPT tersebut melambat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo seharusnya meningkatkan intensifikasi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar dengan cara pengawasan pembayaran masa dan pengawasan

pelaporan dapat dimonitor melalui SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak). Kemudian melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang sudah terdaftar yang berpotensi terutang pajak namun belum membayarkan pajaknya, dan melakukan pembinaan kepada para Wajib Pajak.KPP tersebut juga harus meningkatkan ekstensifikasi Wajib Pajak yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri, misalnya dengan melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk-spanduk dan pemberitahuan melalui media elektronik yang ada disekitar wilayah Pasar Rebo. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Pasr Rebo.

2. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasar Rebo, Direktorat Jenderal Pajak seharusnya menetapkan besarnya target rasio kepatuhan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi agar KPP bisa mengetahui tingkat kepatuhan Waib Pajak Orang Pribadi PPh Pasal 25 dapat terealisasi. Kebijakan dalam menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sangat penting demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini agar selalu dilakukan pengkajian atau peninjauan kembali dengan mempertimbangkan keadaan kondisi ekonomi global dan masyarakat.
3. Bagi Wajib Pajak juga seharusnya sama-sama membantu pemerintah dengan secara patuh melaporkan pajaknya agar penerimaan sektor pajak terus meningkat sehingga negara kita ini bisa terus berkembang dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyanto, Dimas. (2014). *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan*. (S1), Universitas Brawijaya, Malang.
- Anonim. 2013. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah 2011-2014). <http://www.bps.go.id> .(diakses pada tanggal 17 Oktober 2015).
- Dunia Akuntan, 2015, *Penghasilan Tidak Kena Pajak*, dikutip hari Selasa, 15 September 2015, (<http://duniaakuntan10.blogspot.co.id>)
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. MitraWacana Media. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia
- Irawati, Iis. (2013). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon*
- Jonathan, Gorby. (2014). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Daerah Kabupaten Kediri. *Jurnal e-perpajakan*, 1(1).
- Lubis, Irwansyah dan Abidah Sari L., 2014, *Praktikum Perpajakan All Taxes*, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (revisi Ed.). Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Muthahhari, Irfan Iqbal Ed, 2011, *Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Nazir, Mohamad, 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pohan, Chairil Anwar., 2014, *Pembahasan Koprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sabela, Hoirina Rosindah. (2014). *Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (S1)*, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas, 2015, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 4, Jakarta: Indeks
- Surya Manurung, 2013, *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*, (<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>) yang diakses pada 16 September 2015
- Tommy K. Darwis, 2012, *Dampak Kenaikan PTKP dan Strategi DJP*, (<http://www.pajak.go.id/content/article/dampak-kenaikan-ptkp-dan-strategi-djp>) yang diakses pada 16 September 2015
- Wikipedia, 2015, *Penghasilan Tidak Kena Pajak*, (Online), yang diakses pada 15 September 2015, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>) (<http://www.pajak.go.id/content/article/penghasilan-tidak-kena-pajak-wajib-pajak-orang-pribadi-36-juta-setahun>) yang diakses pada 17 September 2015
- (<http://www.kemenkeu.go.id/content/article/peraturan-menteri-keuangan-nomor-122-pmk-010-2015-penyesuaian-besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak>) yang di akses pada 16 September 2015